

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG MODEL KOMPETENSI DALAM
PENGEMBANGAN PROFESI GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru Sekolah Menengah Kejuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan mengenai model kompetensi guru sekolah menengah kejuruan, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengembangan profesi guru sekolah menengah kejuruan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan model kompetensi guru sekolah menengah kejuruan dalam bentuk pedoman operasional sesuai dengan tata naskah dinas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Pencabutan Model Kompetensi dalam Pengembangan Profesi Guru Sekolah Menengah Kejuruan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 8. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PENCABUTAN MODEL KOMPETENSI DALAM PENGEMBANGAN PROFESI GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG MODEL KOMPETENSI DALAM PENGEMBANGAN PROFESI GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Pasal 1

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 2

Tahun 2023 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru Sekolah Menengah Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Model Kompetensi Guru Sekolah Menengah Kejuruan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru beserta aturan turunannya.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juni 2024
DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi
NIP 197711222003121002